



P U T U S A N

Nomor : 6/PID.SUS/2016/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: KWET KONG alias AKONG
Tempat lahir	: Sambas (Kalimantan Barat)
Umur / Tgl. Lahir	: 38 Tahun / 26 April 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	: Indonesia
kewarganegaraan	
Tempat tinggal	: Jl. Delima I No. 51 RT. 24 RW. 03 Kel. Mentawa Baru Hilir Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Katowaringin Timur
A g a m a	: Katholik
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan.
2. Penuntut Umum, No.Print-780/Q.2.11/Euh.1/06/2015, tanggal 03 Juni 2015, sejak tanggal 03 Juni 2015 s/d 22 Juni 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sampit dalam Tahanan Lapas Sampit Nomor : 278/Pid.Sus/2015/PN.Spt. tanggal 16 Juni 2015, sejak tanggal 16 Juni 2015 s/d 15 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sampit No. 278/Pid.Sus/2015/PN.Spt. tanggal 08 Juli 2015, dialihkan menjadi Tahanan Rumah, sejak tanggal 8 Juli 2015 s/d 15 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit dalam Tahanan Rumah Nomor : 278/Pid.Sus/2015/PN.Spt., tanggal 09 Juli 2015, sejak tanggal 16 Juli 2015 s/d tanggal 13 September 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya tidak melakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain;

A. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 15 Juni 2015 No. Reg. Perk. : PDM-72/SMPIT/06/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **KWET KONG alias AKONG** pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2012 sekitar pukul 10.00 WIB, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012, setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Toko Asesoris Mega Jaya Jl. Iskandar Sampit, setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit ; **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan ; yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawalanya ketika Terdakwa sedang berada di Toko Assesoris Mega Jaya miliknya, toko Terdakwa kedatangan tim dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Palangka Raya salah satunya Saksi ATUR RONALD HASOLOAN SILALAH yang didampingi oleh tim dari Kepolisian Resort Kotawaringin Timur salah satunya Saksi PALUNGAN SETIA HU yang bermaksud melakukan pemeriksaan barang-barang yang dijual oleh Terdakwa mengingat sebelumnya toko Terdakwa pernah diberikan peringatan dan pembinaan karena ditemukan kosmetik yang dijual tidak memiliki izin edar pada saat dilakukan pemeriksaan rutin bulan Juli 2012.
- Selanjutnya ketika dilakukan pengeledahan di gudang toko yang ada di bagian belakang, ditemukan kosmetik yang diduga tidak memiliki izin edar, **karena pada etiket dan atau kemasan tidak mencantumkan nomor izin edar dan atau nomor notifikasi yang terdaftar di Badan POM RI serta tidak mencantumkan nama pabrik dan alamat dan atau nama importer / distributor dan alamat secara lengkap,** barang-barang dimaksud antara lain:

No	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Pemulas kuku	-	10 Bot 32 ol	Tanpa Ijin Edar
2	Pond's White Beauty UV Whitening Two	India	89 Kot ak	Tanpa Ijin Edar

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/2016/PT. PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Way cake/12g			
3	Citra White Beauty UV Whitening Two Way Cake/40g	-	23 kot ak	Tanpa Ijin Edar
4	Pond's White Beauty Detox Smooth White (warna kemasan merah)	Thailand (Tokyo, New York, Madrid)	45 Kot ak	Tanpa Ijin Edar
5	Pond's White Beauty Detox Smooth White (warna kemasan hijau)	Thailand (Tokyo, New York, Madrid)	18 Kot ak	Tanpa Ijin Edar
6	Pond's Gold Radiance UV Whitening Two Way cake (warna kemasan kuning)	India	15 kot ak	Tanpa Ijin Edar
7	Refill White Beauty (warna kemasan merah)	India	31 Kot ak	Tanpa Ijin Edar
8	Refill White Beauty (warna kemasan hijau)	India	12 Kot ak	Tanpa Ijin Edar
9	Refill Pond's Pinkish White	India	12 Kot ak	Tanpa Ijin Edar
10	Pond's White Beauty Pinkish White	India	22 Kot ak	Tanpa Ijin Edar
11	Pond's White Pure White a Unilever Brand	-	24 Kot ak	Tanpa Ijin Edar
12	Lip Gloss UV	-	25 Bua 6 h	Tanpa Ijin Edar
13	Ming Yu Lipgloss	-	48 Tub e	Tanpa Ijin Edar
14	Flawless White Day & Night Cream	-	47 Kot ak	Tanpa Ijin Edar
15	Citra White & Natural Lightening Cream	-	39 Kot ak	Tanpa Ijin Edar
16	Beauty Treats 2 Colour Blush	-	5 Kot ak	Tanpa Ijin Edar
17	Carlo di Roma Cat Kuku	-	12 Bot ol	Tanpa Ijin Edar
18	Powder Blush Venomous Villains	-	8 Kot ak	Tanpa Ijin Edar
19	MAC Zoom Fast Black Lash	Canada	44 Tub e	Tanpa Ijin Edar
20	MAC Eye Liner	Canada	16 Tub e	Tanpa Ijin Edar

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/2016/PT. PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Wendy Eye Shadow Shimmer	-	18 Tub e	Tanpa Ijin Edar
22	Shijing Tayamoya Lipsgloss	-	24 Tub e	Tanpa Ijin Edar

- Oleh karenanya kemudian barang-barang tersebut disita dan diamankan ke Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2015, No.Reg. Perkara : PDM-72/SMPIT/0615, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KWET KONG Als. AKONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KWET KONG Als. AKONG dengan pidana penjara selama **1 (satu) dan pidana Denda Rp.1000.000,- (Satu Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1032 botol pemulas kuku.
- 89 kotak Pond's White Beauty UV Whitening Two Way Cake / 12g
- 23 kotak Pond's White Beauty Detox Smooth White (warna kemasan merah)
- 45 kotak Pond's White Beauty Detox Smooth White (warna kemasan hijau)
- 18 kotak Pond's Gold Radiance UV Whitening Two Way Cake
- 31 kotak Refill White Beauty (warna kemasan merah)
- 12 kotak Refill White Beauty (warna kemasan hijau)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 kotak Refill Pond's Pinkish White
- 22 kotak Pond's white pure white a Unilever Brand
- 256 buah Lip Gloss UV
- 18 Tube Ming Yu Lipsgloss
- 47 kotak Flawless White Day & Night Cream
- 39 kotak Citra White & Natural Lightening Cream
- 5 kotak Beauty Treats 2 Colour Brush
- 12 botol Carlo di Roma cat kuku
- 8 kotak Powder Blush Venomous Villains
- 11 Tube MAC Zoom Fast Black Lash
- 16 Tube MAC Eye Liner
- 18 Tube Wendy Eye Shadow Shimmer
- 24 Tube Shijing Tayamoya Lipgloss

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (seribu rupiah).

C. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampit, tanggal 16 Desember 2015 Nomor 278/Pid. Sus/2015/PN. Spt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa KWET KONG Alias AKONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama **1 (satu) tahun** berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/2016/PT. PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1032 botol pemulas kuku
- 89 kotak Pond's White Beauty UV Whitening Two Way Cake / 12g
- 23 kotak Citra White Beauty UV Whitening Two Way Cake / 40 g
- 45 kotak Pond's White Beauty Detox Smooth White (warna kemasan merah)
- 18 kotak Pond's White Beauty Detox Smooth White (warna kemasan hijau)
- 15 kotak Pond's Gold Radiance UV Whitening Two Way Cake (warna kemasan kuning)
- 31 kotak Refill White Beauty (warna kemasan merah)
- 12 kotak Refill White Beauty (warna kemasan hijau)
- 12 kotak Refill Pond's Pinkish White
- 22 kotak Pond's white pure white a Unilever Brand
- 24 kotak Pond's White Pure White a Unilever Brand
- 256 buah Lipgloss UV
- 48 Tube Ming Yu Lipgloss
- 47 kotak Flawless White Day & Night Cream
- 39 kotak Citra White & Natural Lightening Cream
- 5 kotak Beauty Treats 2 Colour Brush
- 12 botol Carlo di Roma cat kuku
- 8 kotak Powder Blush Venomous Villains
- 44 Tube MAC Zoom Fast Black Lash
- 16 Tube MAC Eye Liner
- 18 Tube Wendy Eye Shadow Shimmer
- 24 Tube Shijing Tayamoya Lipgloss

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

D. Akte permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2015, terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit, tanggal 16 Desember 2015 Nomor 278/Pid.Sus/2015/PN. Spt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing – masing tanggal 21 Desember 2015 dan masing – masing Nomor : W16.U2/1371/HK.01/12/2015 dan W16.U2/1372/HK.01/12/2015, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui keberatan apa dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 16 Desember 2015 Nomor 278/Pid.Sus/2015/PN. Spt. yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 16 Desember 2015 Nomor 278/Pid.Sus/2015/PN. Spt., yang dimintakan banding, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dasar dan alasan yang dikemukakan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan tunggal sudah tepat dan benar, kecuali mengenai penjatuhan pidana perlu diperbaiki, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlalu ringan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu merespon keberatan / permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan alasan :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan terdakwa tersebut;

- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terdakwa pernah diberikan peringatan dan pembinaan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Palangka Raya;
- Bahwa akibat atau efek samping dari kandungan obat atau kosmetik yang tidak ada ijin edar dan atau notifikasi yang terdaftar di Badan POM RI serta tidak mencantumkan nama pabrik dan alamat dan atau nama importir/ distributor dan alamat secara lengkap tidak dapat dijamin mutu dan keamanannya bagi pemakai/pengguna, karena sangat sulit untuk dilakukan pengawasan terhadap obat/kosmetik tersebut, mungkin saja kosmetik tersebut mengandung bahan berbahaya misalnya Mercury, Rhodamin, Hydroquinon dsb, sehingga dapat merusak kesehatan bagi pemakai/pengguna kosmetik tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 16 Desember 2015 Nomor : 278/Pid.Sus/2015/PN.Spt., yang dimintakan banding tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan pada waktu menjalani proses pidana tersebut, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/2016/PT. PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 16 Desember 2015, Nomor : 278/Pid.Sus/2015/PN.Spt. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri sampit tersebut untuk selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2016 oleh kami MULYANTO, S.H sebagai Hakim Ketua sidang, M. NAJIB SHOLEH, S.H., dan SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.M.H., selaku Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 15 Januari 2016 Nomor 6/PID.SUS/2016/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu : AKRI YULIANI, S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA

T.T.D

M. NAJIB SHOLEH, S.H.

T.T.D

SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA

T.T.D

MULYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/2016/PT. PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKRI YULIANI, S.H.

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/2016/PT. PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10